

SATGAS UPG

2023

KPT 101 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023;
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk mewujudkan integritas pengelola penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2012, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 55 Tahun 2012, Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, KPT KPU Kabupaten Mempawah Nomor 3/PW.01/6102/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023. Menetapkan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi serta Menetapkan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi yang tercantum dalam lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023
- Lampiran 1 Halaman.